

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti menyediakan kebutuhan pangan masyarakat secara langsung, memberi kontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap tenaga kerja, menghasilkan devisa Negara dan berfungsi dalam mengendalikan inflasi. Sektor pertanian tahun 2013 misalnya, memberikan kontribusi sebesar Rp.339,9 triliun terhadap pembentukan PDB nasional dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp.328,3 triliun. Tahun 2013 pertumbuhan PDB sektor pertanian mencapai 3,53 persen dibandingkan tahun yang sebelumnya.¹

Krisis ekonomi yang terjadi di awal 1997 juga berdampak negatif terhadap kondisi ketahanan pangan nasional, yang pada gilirannya juga akan berimbas terhadap krisis pangan rumah tangga. Akhirnya, terpaksa harus mengimpor beras besar-besaran guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kurangnya antisipasi pemerintah terhadap kemarau panjang pada tahun 1996 mengakibatkan produksi beras nasional menurun tajam.²

¹ Fitria Dewi Raswatie, "Hubungan Ekspor Produk Domestik Bruto (PDB) di Sektor Pertanian Indonesia", jurnal JAREE, 7.

² Dillon H.S, *Pertanian Membangun Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 147.

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah dijelaskan bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan mempunyai peranan yang menentukan dalam pembangunan nasional. Dikatakan juga bahwa titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri. Struktur ekonomi yang seimbang itu terdapat kekuatan dan kemampuan industri yang maju dan didukung oleh kemampuan pertanian yang tangguh.³

Bisnis yang didirikan sesuai *syar'i* bertujuan untuk mencapai *falah* sebagai tujuan hidup setiap insan muslim. Sehingga dalam berbagai aktivitas pengelolaan bisnis secara syari'ah tidak hanya memandang aspek materil, namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks duniawi, *falah* merupakan konsep yang multi dimensi dan memiliki implikasi pada aspek perilaku individual atau mikro dan perilaku kolektif atau makro.

Mashlāhah merupakan tujuan untuk mencapai *Falah*. *Mashlāhah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Al-Syatibi, *mashlahah* dasar kehidupan manusia terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu

³Prayitno hadi, dan Arsyad Lincolin, *Petani desa dan kemiskinan*, (Yogyakarta: FEUI Gujarati, 1987), 9.

agama (*ad-dīn*), jiwa (*nafs*), intelektual (*‘aql*), keluarga dan keturunan (*nash*) dan harta (*māl*).⁴

Ibn Khaldun mengidentifikasikan pertanian sebagai sumber kehidupan yang sangat strategis. Istilah “kehidupan” diartikan sebagai keinginan untuk bertahan disertai usaha untuk memperolehnya. Ketika kehidupan ini diperoleh, yaitu dari hewan ternak melalui produk dengan nilai tambah yang digunakan orang, misalnya susu dari hewan ternak, sutera dari ulat sutera, dan madu dari lebah, atau pun tanaman yang menghasilkan buah-buahan, maka itulah yang disebut dengan pertanian. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mengidentifikasi berbagai kerajinan dan perdagangan sebagai cara alami untuk memperoleh kehidupan. Dengan kata lain, pertanian, industri, dan perdagangan adalah sumber perekonomian yang mempengaruhi kualitas kehidupan sebuah masyarakat dan bangsa.

Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam. Baik lahan pertanian tersebut diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan metode bagi hasil. Hal ini, dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian akan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Agar tidak terdapat lahan

⁴Fajar Adi, “Konsep Syariah dalam Mengelola Bisnis Pertanian” Pengganti Ujian Akhir Ekonomi Manajerial Syariah (EMS) Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, 5.

pertanian yang menganggur maka islam mengharuskan kepada pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuannya sendiri maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam bidang pertanian. Selain itu, dalam sistem bagi hasil pertanian sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat yang sudah ada tapi sering terjadi kesalah pahaman antara pemilik tanah dan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.⁵

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan, dan tanpa merugikan antara satu dengan yang lainnya. Termasuk dalam bidang pertanian antara petani pemilik dan petani penggarap harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Artinya bagian yang diterima petani harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani penggarap untuk mencari kebutuhan hidup. Oleh karena itu, petani penggarap harus mendapatkan imbalan sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan.⁶

⁵Qiqi Rizqiani Amalia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil pada Petani Bawang Merah di Dusun Larangan Kecamatan Larangan kabupaten Brebes". Skripsi S1 Sekolah tinggi Agama Islam Negri pekalongan, 3.

⁶ Dini Salehatin Ramdini, "Analisis Penerapan Akad *Muzārah* Perspektif Imam Syafi'i Terhadap Kerja Sama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan lembang." Skripsi S1 Universitas Islam Badung, 1.

Perihal vitalnya peran pertanian dalam kehidupan manusia, para ulama' memberikan beberapa pendapatnya tentang kerjasama dibidang pertanian. Adapun kerja sama yang sering didengar atau ditemui dalam kitab klasik maupun buku kontemporer ada tiga macam kerja sama yakni *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqāh*. Tidak terkecuali oleh Imām Syāfi'ī, beliau juga memberikan konsepsi kerjasama pertanian dalam kitabnya "*Al-Umm*". Beliau juga menulis terkait sistem kerja sama pertanian yang bisa diterapkan dan tentunya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Setelah mengetahui bagaimana pendapat Imām Syāfi'ī mengenai ekonomi pertanian dalam kitab-Nya *Al-Umm*. Maka akan dijelaskan bagaimana relevansi ekonomi pertanian yang dikemukakan oleh Imām Syāfi'ī tersebut dengan ekonomi pertanian yang ada di Indonesia. Kondisi mengenai ekonomi pertanian di Indonesia akan dilihat berdasarkan bagaimana pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang Dasar. Setelah diketahui bagaimana kondisi ekonomi pertanian di Indonesia barulah akan dapat disimpulkan bagaimana relevansi pendapat Imām Syāfi'ī terhadap ekonomi pertanian di Indonesia. Pemerintah mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam UUD No 19 Tahun 2013. Di dalam UUD No 19 Tahun 2013 juga dijelaskan pula kerjasama yang dapat dilakukan oleh petani. Diantaranya yaitu kerjasama petani dengan pelaku usaha, petani dengan pemerintah; dan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Peneliti melihat aspek pertanian merupakan hal menarik untuk diteliti, oleh karena itu peneliti akan mencoba menghadirkan konsep pertanian menurut Imām Syāfī`ī dalam kitab fenomenalnya tersebut, mengingat Imām Syāfī`ī merupakan madzhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Di dalam kitab tersebut nantinya akan dijelaskan tentang kerjasama apa saja yang diperbolehkan dan juga kerjasama apa saja yang sejatinya tidak diperbolehkan oleh islam menurut Imām Syāfī`ī.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di muka maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang ekonomi pertanian dalam kitab *Al-Umm*?
2. Bagaimana implementasi pemikiran Imam Syafi'i sebagai model kerjasama pertanian di Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan Imam Syafi'i mengenai ekonomi pertanian dalam kitab *Al-Umm*.
2. Mendeskripsikan implementasi pemikiran Imam Syafi'i sebagai model kerjasama pertanian di Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu, sebuah penelitian harus mempunyai manfaat, baik teoretis maupun praktis. Untuk lebih jelasnya manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Lebih detail akan membahas kerjasama pertanian yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan menurut perspektif Imam Syafi'i dalam kitab *Al-umm*.

2. Bagi Kalangan Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi ekonomi syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan referensi oleh semua kalangan dan secara khusus oleh akademisi Fakultas Keislaman yang di dalamnya menaungi dua Program Studi yakni Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Syariah.

3. Bagi Petani Muslim Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para petani di Indonesia agar dapat mengoptimalkan perannya dalam menjalankan kerjasama dalam bidang pertanian yang sesuai dengan syariat islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka pencapaian hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Dini Salehatin Ramdini, Universitas Islam Bandung dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Muzāra’ah* Perspektif Imam Syafi’i Terhadap Kerja Sama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan lembang”. Skripsi tersebut membahas bahwasannya Imam Syafi’i menyatakan pendapatnya bahwa akad kerja sama *muzāra’ah* ada yang diperbolehkan dan ada juga akad *muzāra’ah* yang tidak diperbolehkan. Di dalam pembahasan skripsi tersebut di jelaskan bagaimana implementasi akad *muzāra’ah* yang sesuai dengan syariat islam.⁷
2. Skripsi Qiqi Rizqiani Amalia, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Pekalongan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil pada Petani Bawang Merah di Dusun Larangan Kecamatan Larangan kabupaten Brebes”. Dalam pembahasan dibahas tentang kerjasama pertanian antara petani bawang merah dengan pemilik lahan dan juga pemilik modalnya. Adapun titik tekan dalam pembahasan skripsi tersebut adalah tentang bentuk model bagi hasil

⁷Dini Salehatin Ramdini “Analisis Penerapan..., 8.

yang telah diterapkan oleh para petani bawang merah dan juga pemilik tanah yang ditinjau berdasarkan konsep ekonomi islam.⁸

3. Jurnal penelitian Fitria Dewi Raswatie, yang membahas tentang Hubungan Ekspor Produk Domestik Bruto (PDB) di Sektor pertanian di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana peranan penting sektor pertanian bagi PDB Indonesia. Diungkapkan pula bahwasannya pemasukan terbesar bagi Negara Indonesia salah satunya adalah dalam sektor pertanian, yang menduduki peringkat ketiga.⁹

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian terkait perspektif Imam Syafi'i yang membahas ekonomi pertanian dalam kitabnya *Al-Umm*. Penelitian ini mengkaji pendapat Imam Syafi'i mengenai ekonomi pertanian dalam kitab *Al-Umm* secara mendalam sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan.

F. Kerangka Teoritik

1. Ekonomi

Pada umumnya ilmu ekonomi (ekonomika) diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun sebagai masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan mereka dari berbagai alat pemuas kebutuhan sumber daya yang terbatas adanya. Oleh karena itu, manusia atau masyarakat harus melakukan pilihan

⁸Qiqi Rizqiani Amalia,” Tinjauan..., 1.

⁹Fitria Dewi Raswatie, “Hubungan Ekspor ..., 7.

dalam menggunakan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya itu dan juga memilih di antara kebutuhan yang harus dipenuhinya.¹⁰

Sedangkan definisi ekonomi islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.¹¹

2. Pertanian

Pertanian menurut Thahir adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). Dimana zat-zat atau bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya.¹²

Petani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Menurut Sukino pengertian petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan

¹⁰ Suparmoko M, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Yogyakarta: BPFE, 2012), 1.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 8.

¹² Beny Septyllyan Primada "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Mu'amalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)", *Jurnal JESTT*, Vol. 2 No. 11

memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain-lain. Dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.¹³

Kerja sama adalah hubungan antara dua atau lebih orang dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian sebuah usaha dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya.¹⁴ Dalam Ekonomi Islam, kerja sama disebut *syirkah*. Secara bahasa *syirkah* berarti *ikhtilat* (berbaur).¹⁵

Musāqāh atau *muamalah* adalah suatu akad antara dua orang, ketika pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua. Namun, Syafi'iyah kelihatannya membatasi perjanjian *musāqāh* ini hanya dalam pohon kurma atau anggur saja, tidak diperluas kepada semua pepohonan.¹⁶

Secara etimologis, *muzāra'ah* adalah tanaman (*zar'u*). Terminologi *muzāra'ah* adalah kontrak kerjasama antara pemilik tanah (*malik*) dengan pekerja (*amil*) untuk bercocok tanam dengan benih berasal dari dari pihak pemilik tanah, dan dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.¹⁷

¹³Ibid.

¹⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Buisnessdari Teori ke Praktik*(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 112.

¹⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2010), 519.

¹⁶ Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), 404.

¹⁷ TIM Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboy Press, 2013), 318.

Muzāra'ah hukumnya diperselisihkan oleh para *fuqāha*. Imām Abū Hanifah dan Zufar serta Imam As-Syafi'i tidak membolehkannya. Akan tetapi sebagian Syafi'iyah membolehkannya dengan alasan kebutuhan (*hajah*).¹⁸

Secara terminologi *mukhābarah* adalah tanah yang gembur (*khibar*). sedangkan terminologi *mukhābarah* adalah kontrak kerja sama sebagaimana *muzāra'ah*, hanya saja benih berasal dari pihak pekerja.¹⁹

Secara hukum, akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* diperselisihkan ulama.²⁰ Alasan filosofis (*ma'na*) dari larangan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dalam hadits-hadits di atas adalah karena dalam kerjasama dengan kedua akadtersebut terdapat muatan spekulatif (*gharār*), yakni nominal keuntunganyang tidak jelas, sementara spekulasi demikian masih bisa dihindari dengan kerjasama *ijārah*. Berbeda dengan akad *musāqāh*, kendati nominal keuntungan juga bersifat spekulatif namun tetap dilegalkan, karena desakan *hajah* dan tidak memungkinkan dihindari melalui akad *ijārah*.

Demikian pemaparan tentang bagaimana kerjasama dalam bidang ekonomi pertanaian. Meskipun ada *khilafiyah* di antara ketiga akad kerjasama tersebut.

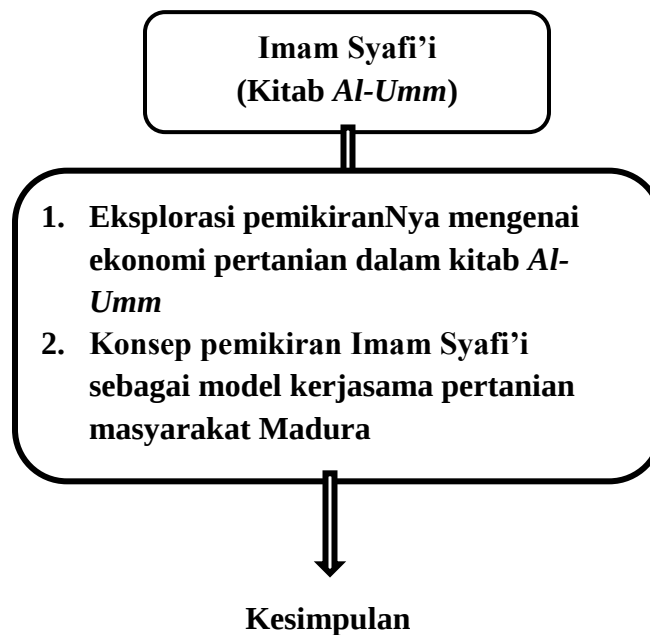
¹⁸Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh...*, 404.

¹⁹ TIM Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih...*, 318-319.

²⁰ Ibid, 319.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pemikiran Imam Syafi'i mengenai teori ekonomi pertanian dalam kitab *Al-Umm*. Penelitian berikut dilakukan berdasarkan hasil yang ada, yaitu peneliti bertujuan mengkaji teori ekonomi pertanian menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* secara mendalam. Hal tersebut dilakukan dengan alasan kurangnya perhatian mengenai kajian ekonomi pertanian menurut pandangan Islam terutama berdasarkan perspektif Imam Syafi'i. Kerangka pemikiran ini akan peneliti rancang dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 kerangka pemikiran penelitian

Sumber: pemikiran peneliti

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Setiap penelitian ilmiah membutuhkan metode tertentu yang sesuai dengan objek penelitian yang digunakan untuk menjelaskan latar belakang permasalahan. Apabila dilihat dari analisa data penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.²² Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti guna mendapatkan data serta mengolah data yang telah diperoleh dalam proses penelitian. Metode pemerolehan data serta pengolahan data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jalaluddin Rakhmat menjelaskan jika para ahli memang belum ada kesepakatan tentang pengertian metode deskriptif itu. Akan tetapi menurutnya, deskriptif dapat diartikan

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2012), 3.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 15.

sebagai sebuah penelitian yang dilakukan untuk melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu, dengan mengumpulkan data secara *univarian*, yang digunakan untuk mencari teori-teori tentatif, bukan menguji teori.²³

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kajian pustaka studi tokoh atau dapat pula dikatakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya.²⁴ Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.²⁵

Berdasarkan waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki penelitian ini juga termasuk dalam penelitian sejarah. Penelitian sejarah (*historical research*) adalah penelitian yang bermaksud membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta dalam memperoleh kesimpulan yang kuat.²⁶

Jenis penelitian sejarah pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis atau legal, yaitu penelitian sejarah yang menyelidiki tentang hukum-hukum formal

²³Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. (Bandung: ALFABETA, 2015) 59.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

²⁵Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No.01

²⁶Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, 2011 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 39.

atau non formal pada masa lalu, masa penjajahan, masa kerajaan dibandingkan sekarang.²⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut dapat diperoleh.²⁸ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.²⁹ Dalam penelitian ini, data primer berupa teori nilai ekonomi pertanian berdasarkan pemikiran Imam Syafi'i. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i yang menggunakan bahasa arab maupun terjemahan.

Selain data primer, dalam penelitian ini juga diperoleh sumber data skunder yaitu berupa teori pelengkap dari teori ekonomi pertanian Imam Syafi'i. Serta buku-buku ekonomi islam yang membahas pemikiran Imam Syafi'i, buku biografi Imam Syafi'i, skripsi, jurnal, dan seluruh literatur yang mendukung terselesaikannya penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁰

²⁷Ibid, 40.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013), 172.

²⁹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), 103.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, 224.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-cacatan, transkrip buku, gambar visual, audio visual, audio, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.³¹

Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu proses pengumpulan data berupa teori ekonomi pertanian yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*. Selain kitab *Al-Umm* digunakan pula sumber pendukung lain seperti jurnal, skripsi terdahulu, serta buku lain yang mengkaji teori ekonomi pertanian dalam perspektif Islam dan buku lain mengenai biografi Imam Syafi'i.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa data kualitatif menurut Patton adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran.³² Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis literatur yang berisi pembahasan mengenai teori ekonomi pertanian Imam Syafi'i. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi, mengelompokkan data.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, 274.

³²Ibrahim, *Metodologi Penelitian...*, 105.